



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Helpis Masfiardy alias Opis bin Helpen Holis
2. Tempat Lahir : Sawah
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 14 Januari 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 21 RT 010 RW 004
Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Grab

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn, tertanggal 2 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn, tertanggal 2 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HELPIS MASFIARDY Als OPIS Bin HELPEN HOLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **“Melakukan Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HELPIS MASFIARDY Als OPIS Bin HELPEN HOLIS**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Roda merk 19 KDR JAPAN warna silver.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa di persidangan terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa HELPIS MASFIARDY Als OPIS Bin HELPEN HOLIS**, pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung milik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF yang beralamat Dusun II Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Melakukan Penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib, berawal ketika saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF sedang berada di warungnya yang beralamat Dusun II Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa mendatangi saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF sambil membawa kunci Roda, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF “PERGI KAU DARI WARUNG INI AKU MAU JUALAN”, lalu saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF mengatakan “TIDAK ADA URUSANMU DISINI”, selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF merebut kunci Roda yang ada di tangan terdakwa, sehingga terjadilah saling tarik menarik dan saling dorong mendorong antara saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF dengan terdakwa, ketika saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF menahan dorongan terdakwa dengan menahan kunci roda mobil yang di pegang oleh terdakwa, lalu pada saat saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF genggam kunci roda mobil tersebut terlepas, lalu terdakwa mulai memukul saksi INDRA GUNAWAN pada bagian kepala atas dan memukul bagian wajah tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan tangan kiri terdakwa juga memukul bagian pipi saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan, kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci roda warna silver yang terdakwa bawa sebelumnya ke kepala saksi INDRA GUNAWAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi ISON dan orang tua terdakwa yaitu saksui HELPEN HOLIS Melerai terdakwa dengan saksi INDRA GUNAWAN, selanjutnya atas kejadian tersebut pipi saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan pada tubuh saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ABDUL RAUF mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapung dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 445/PKM/-TPG/IX-2022/3859 tanggal 16 September 2022 yang di tandatangani oleh dr. Martholiza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 37 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna keunguan di kepala, luka memar sebanyak tiga didaerah wajah dan bengkak pada alis mata sebelah kiri.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indra Gunawan alias lin bin Abdul Rauf**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Saksi yang terletak di Dusun II Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa mendatangi Saksi di warung milik Saksi pada saat itu Terdakwa membawa kunci Roda selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "pergi kau dari warung ini aku mau jualan" selanjutnya Saksi berkata "tidak ada urusanmu disini" selanjutnya Saksi merebut kunci Roda yang ada di tangan Terdakwa kemudian terjadilah saling tarik menarik dan saling dorong mendorong antara Saksi dengan Terdakwa Kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yang mengenai bagian pelipis dan wajah Saksi serta bagian kepala Saksi, selanjutnya Saksi pun di lerai oleh masyarakat yang berada di situ tempat kejadian sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn



penganiayaan tersebut menggunakan kedua tangan dan 1 (satu) buah kunci roda;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, Saksi ada melakukan perlawanan yaitu dengan cara memukul atau meninju kepala Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima karena Saksi selalu membela orang Tua dari Terdakwa ketika Terdakwa berkelahi dengan orang tuanya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang meyaksikannya adalah istri Saksi yang bernama Sdri Nurhafizah dan tetangga Saksi yaitu Sdr Sawir Abdullah yang ikut meleraikan Saksi pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala bagian kanan dan atas terasa sakit dan wajah Saksi pada bagian pelipis terasa sakit dan Saksi juga mengalami pusing;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Buah kunci Roda merk 19 KDR JAPAN berwarna silver adalah barang alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Nurhafizah alias Fiza binti Jamaris**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami saksi yaitu saksi Indra Gunawan yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Saksi yang terletak di Dusun II Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Indra Gunawan dan Saksi sedang berada di rumah yang terletak di Dusun II Bencah kelubi RT.009 RW.004 Desa Bencah kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar, kemudian Terdakwa datang menjumpai suami Saksi di belakang warung Saksi sambil marah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan membawa kunci roda mobil selanjutnya terjadi plndra Gunawan dengan Terdakwa dimana terdakwa sambil menunjukan kunci roda mobil ke arah suami Saksi. Kemudian Terdakwa mendorong saksi Indra Gunawan dan saksi Indra Gunawan menahan dorongan Terdakwa dengan menahan kunci roda mobil yang di pegang oleh Terdakwa dan pada saat itu terlepas kunci roda mobil tersebut dan terpegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memukul saksi Indra Gunawan dengan menggunakan kunci Roda sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Indra Gunawan yang Saksi lihat pada saat itu dengan cara Terdakwa memukul kepala saksi Indra Gunawan dengan menggunakan kunci roda mobil sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yang mengenai kepala bagian atas dan memukul bagian wajah tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa juga memukul bagian pipi saksi Indra Gunawan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah kedua tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah kunci roda mobil;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi Indra Gunawan ada melakukan perlawanan dengan cara memukul balek wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab terjadi kejadian tersebut karena Terdakwa tidak senang saksi dan suami saksi tinggal di warung milik orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr. Syawir Abdullah dan tetangga rumah Saksi yang tidak Saksi kenal namanya yang ikut melerai penganiayaan pada saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat kondisi saksi Indra Gunawan pada kepala dan bagian wajahnya tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kanan kiri dalam keadaan bengkak dan memar berwarna merah dan saksi Indra Gunawan masih mengalami pusing;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Syawir Abdullah alias Syawir bin alm Kamisnur**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut t:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Indra Gunawan yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun II Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi mendengar ada suara suara perempuan meminta tolong dari luar rumah Saksi sehingga Saksi keluar rumah dan pada saat itu Saksi melihat antara saksi Indra Gunawan dengan Terdakwa cek cok mulut dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa memegang kunci roda Mobil dan Saksi melihat juga saksi Indra Gunawan dalam keadaan mukanya memar sehingga Saksi menarik saksi Inra Gunawan ke warung miliknya supaya tidak terjadi perkelahian antara saksi Indra Gunawan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang meyaksikannya adalah istri saksi Indra Gunawan yang bernama Sdri Nurhafizah dan tetangga rumah saksi Indra Gunawan yang tidak Saksi kenal namanya yang ikut melerai penganiayan pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat itu Saksi lihat kondisi saksi Indra Gunawan pada kepala bagian wajah nya tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kanan kiri dalam keadaan bengkak dan memar berwarna merah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Helpis Masfiardy alias Opis bin Helpen Holis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan terkait perkara Penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun II Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah saksi Indra Gunawan;
- bahwa kejadianny berawal pada saat itu Terdakwa datang saksi Indra Gunawan yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Bencah Kelubi kec Tapung kab Kampar dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda warna silver dengan maksud dan tujuan untuk menjumpai saksi Indra Gunawan selanjutnya sesampainya Terdakwa di warung saksi Indra Gunawan, Terdakwa langsung mengatakan “ *pergi kau dari sini aku mau jualan disini*” selanjutnya saksi Indra Gunawan mengatakan kepada Terdakwa “ *ini bukan urusanmu*” kemudian Terdakwa dan saksi Indra Gunawan saling tarik menarik dan dorong mendorong sehingga Terdakwa emosi dan memukul wajah saksi Indra Gunawan dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa pukul 1 (satu) buah kunci roda warna silver yang Terdakwa bawa ke kepala saksi Indra Gunawan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya tetangga Terdakwa yaitu Sdr Ison dan ayah Sdr Helpen Holis meleraikan Terdakwa dan saksi Indra Gunawan selanjutnya Terdakwa di suruh pergi oleh Sdr Ison kemudian Terdakwa pergi dan pulang ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Indra Gunawan tersebut karena pada saat itu subuh hari Terdakwa sedang menelpon orang di rumah orang tua Terdakwa dengan nada sedikit keras dekat dengan rumah saksi Indra Gunawan sehingga saksi Indra Gunawan merasa terganggu dan pada saat itu Terdakwa di usir sehingga Terdakwa merasa dendam dengan saksi Indra Gunawan dan akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dampak yang dialami oleh saksi Indra Gunawan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut namun informasi yang Terdakwa dapatkan bahwa saksi Indra Gunawan mengalami bengkok di bagian kepala nya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TPG/IX-2022/3859 tanggal 16 September 2022 yang di tandatangani oleh dr. Martholiza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 37 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna keunguan di kepala, luka memar sebanyak tiga didaerah wajah dan bengkak pada alis mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci roda merk 19 KDR JAPAN warna silver;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun II Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, terdakwa Helpis Masfiardy telah melakukan pemukulan terhadap saksi Indra Gunawan dengan menggunakan kunci roda mobil dan tangan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa datang ke tempat saksi Indra Gunawan yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda warna silver dengan maksud dan tujuan untuk menjumpai saksi Indra Gunawan, selanjutnya sesampainya Terdakwa di warung saksi Indra Gunawan, Terdakwa langsung mengatakan “ *pergi kau dari sini aku mau jualan disini*” selanjutnya saksi Indra Gunawan mengatakan kepada Terdakwa “ *ini bukan urusanmu*”. Kemudian Terdakwa dan saksi Indra Gunawan saling tarik

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn



menarik dan dorong mendorong sehingga Terdakwa emosi dan memukul wajah saksi Indra Gunawan dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa pukulkan 1 (satu) buah kunci roda warna silver yang Terdakwa bawa ke kepala saksi Indra Gunawan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pertengkaran tersebut pun dileraikan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Indra Gunawan tersebut karena pada saat itu subuh hari Terdakwa sedang menelpon orang di rumah orang tua Terdakwa dengan nada sedikit keras dekat dengan rumah saksi Indra Gunawan sehingga saksi Indra Gunawan merasa terganggu dan pada saat itu Terdakwa di usir sehingga Terdakwa merasa dendam dengan saksi Indra Gunawan dan akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang meyaksikannya adalah istri saksi Indra Gunawan yaitu saksi Nurhafizah dan saksi Sawir Abdullah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala bagian kanan dan atas saksi Indra Gunawan terasa sakit, wajah pada bagian pelipis terasa sakit dan saksi Indra Gunawan juga mengalami pusing, sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 445/PKM/-TPG/IX-2022/3859 tanggal 16 September 2022 yang di tandatangani oleh dr. Martholiza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 37 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna keunguan di kepala, luka memar sebanyak tiga didaerah wajah dan bengkak pada alis mata sebelah kiri;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bernama Helpis Masfiardy alias Opis bin Helpen Holis dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-117/KPR/01/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka (HR Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” sebagai sebagaimana dimaksud dalam pengertian penganiayaan di atas, berdasarkan M.v.T (Memorie van Toelichting) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Sementara bentuknya, berdasarkan terori kesengajaan dibagi dalam tiga bentuk yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira pukul

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 Wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun II Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, terdakwa Helpis Masfiardy telah melakukan pemukulan terhadap saksi Indra Gunawan dengan menggunakan kunci roda mobil dan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa datang ke tempat saksi Indra Gunawan yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda warna silver dengan maksud dan tujuan untuk menjumpai saksi Indra Gunawan, selanjutnya sesampainya Terdakwa di warung saksi Indra Gunawan, Terdakwa langsung mengatakan “*pergi kau dari sini aku mau jualan disini*” selanjutnya saksi Indra Gunawan mengatakan kepada Terdakwa “*ini bukan urusanmu*”. Kemudian Terdakwa dan saksi Indra Gunawan saling tarik menarik dan dorong mendorong sehingga Terdakwa emosi dan memukul wajah saksi Indra Gunawan dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa pukulkan 1 (satu) buah kunci roda warna silver yang Terdakwa bawa ke kepala saksi Indra Gunawan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pertengkaran tersebut pun dilerai oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Indra Gunawan tersebut karena pada saat itu subuh hari Terdakwa sedang menelpon orang di rumah orang tua Terdakwa dengan nada sedikit keras dekat dengan rumah saksi Indra Gunawan sehingga saksi Indra Gunawan merasa terganggu dan pada saat itu Terdakwa di usir sehingga Terdakwa merasa dendam dengan saksi Indra Gunawan dan akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut yang meyaksikannya adalah istri saksi Indra Gunawan yaitu saksi Nurhafizah dan saksi Sawir Abdullah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala bagian kanan dan atas saksi Indra Gunawan terasa sakit, wajah pada bagian pelipis terasa sakit dan saksi Indra Gunawan juga mengalami pusing, sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 445/PKM/TPG/IX-2022/3859 tanggal 16 September 2022 yang di tandatangani oleh dr. Martholiza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 37 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna keunguan di kepala, luka memar sebanyak tiga didaerah wajah dan bengkak pada alis mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah memukul wajah saksi Indra Gunawan dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa pukulkan 1 (satu) buah kunci roda warna silver yang Terdakwa bawa ke kepala saksi Indra Gunawan sebanyak 1 (satu) kali sehingga luka memar berwarna keunguan di kepala, luka memar sebanyak tiga didaerah wajah dan bengkak pada alis mata sebelah kiri, dimana hal tersebut terjadi karena Terdakwa marah kepada saksi Indra Gunawan maka hal tersebut menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi Indra Gunawan, yaitu kehendak untuk menyakiti atau membuat luka. Kehendak Terdakwa tersebut akhirnya terlaksana dengan Terdakwa memukulkan dengan menggunakan tangan dan 1 (satu) buah kunci roda warna silver yang Terdakwa bawa ke kepala saksi Indra Gunawan sehingga saksi Indra Gunawan mengalami luka sebagaimana termuat dalam hasil Visum et Repertum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggukuhkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Roda merk 19 KDR JAPAN warna silver yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimuasnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Korban sudah saling bermaaf-maafan dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Helpis Masfiardy alias Opis bin Helpen Holis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Roda merk 19 KDR JAPAN warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2023** oleh kami **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syofia Nisra, S.H.,M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Robby Hidayad, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurasiah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkn